



**PUTUSAN**

**NOMOR : 117/PID/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM als AGAM bin ISMAIL ADAMI.**

Tempat lahir : Jakarta.

Tanggal lahir/umur : 20 tahun / 29 April 1985.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Gunuk II RT.05/03 No.61 Kel. Pejaten Timur  
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa.

**Terdakwa ditahan** dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik tanggal 2014 No.Sp,Han/02/VIII/2014/Sek.Psm sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2014 Nomor : B-756/0.1.14.3/Ep.1/08/2014, sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan 9 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum , tanggal 09 Oktober 2014 Nomor : B 127/0.1.14.3/Ep.2/10/2014, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 395/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 ;

Hal 1 dari 8 hal Put.No.117 /2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 20 Nopember 2014, Nomor : 15544/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :-**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 09 Oktober 2014 No.Reg.Perkara, : PDM.64/JKT.SL/Ep.2/10/2014 terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **KESATU :**

**Bahwa Terdakwa Mohamad Lukmanul Hakim Als. Agam Bin Ismail Adami bersama-sama dengan Sdr. Firman Suryana Als. Bule (DPO), Sdr. Reza Wahyu Pratama (DPO) dan Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2014, bertempat di Halaman Parkir Rektorat Kampus UNAS Jl. Sawo Manila No. 61 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke taman kotak kampus UNAS selanjutnya terdakwa mengobrol dengan mahasiswa senior yang sedang duduk juga di taman tersebut tentang perkuliahan dan juga pembayaran kuliah namun tidak ada solusi;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba Als. Ciu (DPO), Sdr. Firman Suryana Als. Bule

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr. Reza Wahyu Pratama Als. Njombi (DPO) serta beberapa mahasiswa lainnya berkumpul di taman kotak untuk mendengar keputusan yang akan dikeluarkan oleh pihak Rektorat Kampus UNAS tentang tata tertib dan peraturan jam malam. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib setelah ada keputusan dari pihak rektorat, para mahasiswa tersebut melakukan demo dan membuat keributan menolak keputusan pihak rektorat dan selanjutnya pada saat Wakil Rektor yang hendak keluar dari Kampus UNAS Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba Als. Ciu (DPO) melempar petasan ke arah mobil yang digunakan oleh Wakil Rektor kemudian datang Sdr. Tri Setyo selaku kepala Satpam kearah sekumpulan mahasiswa yang sedang berdemo di depan Rektorat Kampus UNAS dan pada saat itu terjadi cekcok mulut antara Sdr. Tri Setyo dengan para mahasiswa selanjutnya Sdr. Firman Suryana Als. Bule (DPO) dan Sdr. Reza Wahyu Pratama Als. Njombi (DPO) berlari ketiang spanduk, memanjat dan mencopot 4 (empat) spanduk yang berada di Parkiran Rektorat dan 2 (dua) Spanduk di parkiran depan Gedung Serbaguna kemudian 6 (enam) buah spanduk tersebut dikumpulkan di didepan gedung rektorat Kampus UNAS dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba Als. Ciu (DPO), Sdr. Firman Suryana Als. BULE (DPO) dan Sdr. Reza Wahyu Pratama Als. Njombi (DPO) membakar spanduk-spanduk tersebut dengan menggunakan korek api gas sampai hangus dan menjadi abu sehingga tidak bisa dipergunakan atau dipasang lagi;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba Als. Ciu (DPO), Sdr. Firman Suryana Als. Bule (DPO) dan Sdr. Reza Wahyu Pratama Als. Njombi (DPO) melakukan pembakaran spanduk milik Kampus UNAS di parkiran Gedung Rektorat UNAS mengakibatkan spanduk tersebut tidak dapat dipergunakan atau dipasang lagi;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Hal 3 dari 8 hal Put.No.117/Pid/2015/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mohamad Lukmanul Hakim Als. Agam Bin Ismail Adami bersama-sama dengan Sdr. Firman Suryana Als. Bule (DPO), Sdr. Reza Wahyu Pratama (DPO) dan Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2014, bertempat di Halaman Parkir Rektorat Kampus UNAS Jl. Sawo Manila No. 61 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke taman kotak kampus UNAS selanjutnya terdakwa mengobrol dengan mahasiswa senior yang sedang duduk juga di taman tersebut tentang perkuliahan dan juga pembayaran kuliah;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba Als. Ciu (DPO), Sdr. Firman Suryana Als. Bule (DPO) dan Sdr. Reza Wahyu Pratama Als. Njombi (DPO) serta beberapa mahasiswa lainnya berkumpul di taman kotak untuk mendengar keputusan yang akan dikeluarkan oleh pihak Rektorat Kampus UNAS tentang tata tertib dan peraturan jam malam. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib setelah ada keputusan dari pihak rektorat, para mahasiswa tersebut melakukan demo dan membuat keributan menolak keputusan pihak rektorat dan selanjutnya pada saat Wakil Rektor yang hendak keluar dari Kampus UNAS Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba Als. Ciu (DPO) melempar petasan ke arah mobil yang digunakan oleh Wakil Rektor kemudian datang Sdr. Tri Setyo selaku kepala Satpam kearah sekumpulan mahasiswa yang sedang berdemo di depan Rektorat Kampus UNAS dan pada saat itu terjadi cekcok mulut antara Sdr. Tri Setyo dengan para mahasiswa selanjutnya Sdr. Firman Suryana Als. Bule (DPO) dan Sdr. Reza Wahyu Pratama Als. Njombi (DPO) berlari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiang spanduk, memanjat dan mencopot 4 (empat) spanduk yang berada di Parkiran Rektorat dan 2 (dua) Spanduk di parkir depan Gedung Serbaguna kemudian 6 (enam) buah spanduk tersebut dikumpulkan di didepan gedung rektorat Kampus UNAS dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba Als. Ciu (DPO), Sdr. Firman Suryana Als. BULE (DPO) dan Sdr. Reza Wahyu Pratama Als. Njombi (DPO) membakar spanduk-spanduk tersebut dengan menggunakan korek api gas sampai hangus dan menjadi abu sehingga tidak bisa dipergunakan atau dipasang lagi;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba Als. Ciu (DPO), Sdr. Firman Suryana Als. Bule (DPO) dan Sdr. Reza Wahyu Pratama Als. Njombi (DPO) melakukan pembakaran 6 (buah) spanduk milik Kampus UNAS di parkir Gedung Rektorat UNAS mengakibatkan spanduk tersebut tidak dapat dipergunakan atau dipasang lagi;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) buah spanduk milik Kampus UNAS yang dibakar oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wahyu Darmawangsa Purba Als. Ciu (DPO), sdr. Firman Suryana Als. Bule (DPO) dan Sdr. Reza Wahyu Pratama Als. Njombi (DPO) bernilai sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal , 23

Februari 2015, No.Reg.Perkara : PDM.64/JKT.SL/Ep.02/10/2014, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM als AGAM bin ISMAIL ADAMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 407 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHP ;
2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD LUKMASUL HAKIM als AGAM bin ISMAIL ADAMI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 5 dari 8 hal Put.No.117/Pid/2015/PT.DKI.



- 1 (satu) buah plastik berisi sisa abu pembakaran  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman pembakaran  
Dikembalikan kepada barang tersebut disita yaitu saksi AIDIL SANJAYA ;
  - Foto Spanduk Sebelum Dan Sesudah Dibakar  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah).

### III. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal

30 Desember 2014, Nomor : 1251/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan / eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

### IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30

Maret 2015, No.1251/Pid,B./2014/PN.Jkt.Sel, yang amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM Als AGAM bin ISMAIL ADAMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM als AGAM bin ISMAIL ADAMI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu **percobaan selama 1 (satu) tahun** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik berisi sisa abu pembakaran, dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman pembakaran, dikembalikan kepada barang tersebut disita yaitu saksi AIDIL SANJAYA ;
  - Foto Spanduk Sebelum Dan Sesudah Dibakar, tetap terlampir dalam berkas perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

**V. Akta permintaan banding** tertanggal 07 April 2015 Nomor : 16/ Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Maret 2015, No.1251/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel., dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan resmi, kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Mei 2015 Nomor : W10.U3/1095.011/HK.01..05 / 2015., telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) terhitung 07 (tujuh) hari mulai tanggal 05 Mei 2015 s/d 12 Mei 2015, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor.1251/Pid.B/ 2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Maret 2015, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar didalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa termasuk lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada

Hal 7 dari 8 hal Put.No.117/Pid/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang , bahwa sampai perkara ini diputus oleh, Pengadilan Tinggi Jakarta Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor.1251/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Maret 2015 , dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -

Mengingat pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 30 Maret 2015, No.1251/Pid/2014/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin, tanggal 08 Juni 2015, oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis , **ASLI GINTING,SH.MH** dan **H.MOH. HATTA,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 11 Mei 2015, No.117/Pid/2015/PT.DKI. ., ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** , tanggal 11 Juni 2015, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **BUDIMAN,SH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 117/Pid/2015/PT.DKI tanggal 11 Mei 2015 akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ASLI GINTING,SH.MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWOSH.MH**

**H. MOCH HATTA,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**BUDIMAN SH**

Hal 9 dari 8 hal Put.No.117/Pid/2015/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)